



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.741/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.KUSUMA TUNAS BAJA INDONESIA (KTBI).

Jl. Kelapa Dua Wetan No.30 RT. 001 RW 001 Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya : Rachmat Efendi, S.H. MBA, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Rachmat Efendi, Masdar Helmi & Rekan", beralamat di Perkantoran Hotel Sukabumi Indah, Jl. Cipinang Cempedak II No.7, Jakarta Timur 13340, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanudin No.1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Nomor 741/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR-DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN.34/F/FPY.2/4/1989 tanggal 29 April 1989 telah dilakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diduga dilakukan oleh

Hal 1 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Murdiyanto, SH Kepala Cabang Bank Dagang Negara (BDN) di Batam dan
sdr. Andi Hamzah Amri Direktur PT. Tunas Kusuma Baja Indonesia Batam

2. Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, selanjutnya Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Batam No PRIN.159/J.4.11/FPY.2/6/1989 tanggal 7 Juni 1989 **(BUKTI P.1)** telah melakukan penyitaan barang-barang milik Penggugat (PT. KUSUMA TUNAS BAJA INDONESIA) berupa :

1. Stok besi H Beam sejumlah 6056 batang (daftar terlampir)
2. Tongkang 1 unit
3. Mobil Crane 2 unit
4. Tanah 2 bidang (lokasi terlampir)

Dan berdasarkan surat perintah penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam No PRIN .248/J.4.11/FPY.2/8/1989 tanggal 12 September 1989 **(BUKTI P.2)** telah dilakukan penyitaan atas barang berupa :

1. Uang tunai sejumlah USD 664.727,64
2. Sebagai nilai lawan barang berupa besi 6056 batang

3. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut 2 (dua) orang tersangka meninggal dunia, yaitu

1. Sdr. Andi Hamsah Amri Direktur Utama PT. KTBI meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1990 (kutipasn dalam akta kematian Nomor : 77/JS/1990) **(BUKTIP.3)**
2. R. Murdianto, SH meninggal dunia dalam bulan Juni 1998 (surat ketengan 33/l.755-02 tanggal 17 September 2002 **(BUKTI P.4)**)

Karena terdakwa meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 77 KUHP Tergugat Jampidsus telah menghentikan penyidikan berdasarkan surat penghentian penyidikan Nomor : PRIN-44/F/F.2.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2003 (BUKTI P.5)

4. **Bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang-barang milik Penggugat terbukti telah melanggar peraturan serta undang-undang, karena penyitaan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam (sesuai Pasal 38 KUHP)**

5. Bahwa proses penyidikan yang amat lama diluar kewajaran sekitar 14 tahun (empat belas tahun) di mulai penyidikan sesuai surat perintah Jampidsus No.

Hal 2 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIN.34/FPY/24/1989 tanggal 29 April 1989 di hentikan penyidikan dengan surat perintah Jampidsus No. PRIN.44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003.

Bahwa dalam proses penyidikan tersebut barang bukti/sitaan banyak yang hilang dan tidak dikuasai lagi oleh pihak Tergugat antara lain :

- 1) Sebidang tanah yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870 m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam.
- 2) Tongkang milik Penggugat merek AHA No. 1 ukuran 180 feet sebanyak 1 unit
- 3) 2 (dua) unit mobil crane No. J-2343 dan J642, Merk PH, warna kuning.

Bahwa menurut data yang kami terima sejak tahun 2002 barang-barang bukti yang belum diserahkan pada Penggugat tersebut telah hilang, berpindah tangan dan tidak dikuasai lagi oleh Tergugat.

6. Bahwa kemudian, setelah keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Prin.44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003, telah dikembalikan barang-barang bukti berupa :

- 1) Sebidang tana milik Penggugat yang berlokasi di Kavling Otorita Batam berikut bangunnya seluas 1519,87 m2 terletak di Desa Patam, Kec. Batam Barat-Kodya Batam.
- 2) Uang sebanyak US \$ 664.727,64

Selanjutnya barang-barang bukti yang disita yang belum dikembalikan sampai saat ini adalah berupa :

- 1) Sebidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870 m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau batam, setelah kami adakan pengecekan barang bukti tanah tersebut ternyata dikuasai oleh Pihak Ketiga.
- 2) Kapal Tongkang Milik Penggugat merk AHA No. 1 ukuran 180 feet sebanyak 1 unit.
- 3) 2 (dua) unit mobil Crane No. J-2343 dan J-642 PH, Warna Kuning.
7. Bahwa untuk memperoleh pengembalian barang bukti/sitaan tersebut, Penggugat telah berulang kali mengirim surat kepada Tergugat cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus antara lain melalui surat :

- a. Surat No 15/HRE-MH/III/2014 tanggal 10 maret 2014 **(BUKTI P.6)**
- b. Surat No 25/HRE-MH/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 **(BUKTI P.7)**
- c. Surat No 51/HRE-MH/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 **(BUKTI P.8)**
- d. Surat No 55/HRE-MH/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 **(BUKTI P.9)**
- e. Surat No. 57/HRE-MH/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 **(BKTI P.10)**

Hal 3 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat No. 07/HRE-PM/2015 tanggal Februari (BUKTIP.11)

Bahwa dari 6 surat tersebut sama sekali tidak pernah ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat

8. Bahwa kemudian tanpa diduga Tergugat melalui Direktur Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus mengirim Surat kepada Penggugat surat tertanggal 22 April No. B 1338/F.2/Fd.1/4/2015 (BUKTIP.12)

Yang isinya antara lain :

Berdasarkan Berita Acara Pengebalian barang bukti tanggal 24 Desember 2003 yang di tanda tangani oleh H. Rahmat Efendi, SH.MBA (Yang menerima) dan Jaksa Andi Darmawangsa, SH (Yang mengembalikan); barang bukti berupa :

- Sebidang tanah seluas 1.519,87 m² yang terletak di Desa Sei Tiban Sekupang Pulau Batam / di Desa Patam, Kec. Batam Barat Kodya Batam;
- Uang sejumlah USD\$ 664.727,64
- Sebidang tanah seluas 17.870 m² yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam;
- 1 (satu) kapal Tongkang merek AHA No. 1 ukuran 180 feet;
- 2 (dua) mobil Crane No. J-2343 dan J-642 merk PH warna Kuning.

Telah dikembalikan kepada Saudara (Sdr. H. Rahmat Efendi) selaku Kuasa Hukum PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia / Penggugat

9. **BAHWA BERITA ACARA TERSEBUT ADALAH SALAH ATAU TIDAK BENAR DAN DI REKAYASA**

10. Bahwa pada penandatanganan Berita Acara tanggal 24 Desember 2003, naskah berita acara tersebut seyogyanya yang diterima adalah hanya uang sejumlah USD \$ 664.727,64 tetapi oleh Jaksa Andi Darmawangsa, SH berita acara tersebut di buat 5 (lima) item barang sitaan diserahkan pada kami selaku Kuasa Hukum Penggugat

11. Bahwa karena ternyata pengembalian uang tersebut dilakukan pada malam hari pada tanggal 31 Desember 2003 oleh Tergugat melalui bapak Suwandi, SH (Direktur Penyidikan) menjelaskan kepada Penggugat nantinya berita acara tersebut akan dihapus/dicoret selain uang sejumlah USD \$ 664.727,64

12. Bahwa kemudian dengan penuh kepercayaan Penggugat menandatangani saja, karena janji Bapak Suwandi, SH yang lainnya akan dihapus, tetapi arsip Pihak Tergugat ternyata belum dihapus. Padahal arsip pada pihak Penggugat sudah dihapus. (BUKTIP.13)

Hal 4 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada, tanah seluas 17.870 m2 milik Penggugat yang telah di sita oleh Tergugat ternyata antara Tergugat dan Pihak Otorita Batam tidak ada koordinasi, sehingga tanah tersebut karena di sita oleh Tergugat, maka di lahan / tanah tersebut praktis tidak ada kegiatan apa-apa dan dianggap telah diterlantarkan, sehingga pada akhirnya pada tahun 1993 tanah tersebut penggunaannya di ambil alih Otorita Batam, sesuai surat tanggal 5 November 1993 Nomor : 142/UM-KPTS/XI/1993 (BUKTIP.14)
14. Bahwa tanah seluas 17.870 m2 karena tidak ada pengawasan dari Pihak Tergugat pada November 1993 diambil alih penguasaannya oleh Pihak Otorita Batam, karena sesuai ketentuan yang berlaku apabila tanah di terlantarkan 6 bulan berturut-turut pihak Otorita berhak mengambil alih lagi penguasaan tanah tersebut. Apakah mungkin Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak Penggugat pada tanggal 24 Desember 2003, sesuai berita acara pengembalian barang bukti
15. Bahwa barang-barang sitaan mberupa kapal tongkang dan 2 mobil Crane pada tahun 2002 atas keterangan karyawan–karyawan Kejaksaan Negeri Batam adalah telah hilang, apakah mungkin pada tanggal 24 Desember 2003 dikembalikan kepada kami selaku Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa dengan demikian Berita Acara Serah Terima barang bukti tanggal 24 Desember 2003 yang ditandatangani Jaksa Andi Darmawangsa, SH jelas-jelas terbukti Berita Acara yang salah dan penuh rekayasa
16. Bahwa untuk mencari kebenaran materii, Penggugat akan mengangkat sumpah, Penggugat belum pernah menerima pengembalian barang sitaan Tergugat, kecuali uang sejumlah USD \$ 664.727,64, seperti tersebut di atas dan kami mohon di panggil Jaksa Andi Darmawangsa, SH untuk di sumpah decesoir dan kemudian dikonfrontir dengan pihak Penggugat, serta mohon di panggil pula pihak-pihak yang menandatangani berita acara tertanggal 24 Desember 2003, untuk dikonfrontir apakah benar mereka menyaksikan pengembalian barang-barang sitaan tersebut kepada kuasa hukum Penggugat H. Rahmat Efendi, SH
17. Bahwa atas surat dari Tergugat cq. Direktur Penyidik No. B.1338/F.2/Fd.1/IV/2015 jumlah pengembalian barang bukti sitaan Kejaksaan
Hal 5 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, Penggugat telah menanggapi surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Tergugat antara lain :

- a. Surat No. 14/HRE-MH/III/2015 (BUKTIP.15)
- b. Surat No. 51/HRE-MH/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 (BUKTIP.16)
- c. Surat No. 82/HRE-MH/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 (BUKTIP.17)

SOMASI

Bahwa ke 3 surat tersebut, Penggugat mohon kepada Tergugat untuk dikonfrontir antara Jaksa Andi Darmawangsa, SH Jaksa yang menyerahkan barang-barang sitaan kepada pihak Penggugat, namun sampai Penggugat melayangkan gugatan ini agar supaya Penggugat untuk di konfrontir dengan Jaksa Andi Darmawangsa, SH hasilnya nihil. Padahal bagi Tergugat untuk menghadirkan seorang Jaksa Andi Darmawangsa, SH adalah sangat mudah namun faktanya sudah 9 bulanpermohonan Penggugat sia-sia belaka.

18. Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah merugikan Penggugat akibat barang-barang milik Penggugat belum diserahkan kembali kepada Pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum menyerahkan barang-barang bukti milik Penggugat yang disita Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak :
 - a. Tanah seluas 17.870 m2 yang terletak di kavling Otorita Batam Tanjung Uncang harga per m2 adalah ± Rp. 2.000.000 jumlah Rp. 35.740.000.000,-
 - b. Kapal Tongkang 180 feet merk AHA dalam kondisi 70 % dengan harga baru ± Rp. 7.000.000.000,- jumlah harga Rp. 4.900.000.000,-
 - c. 2 mobil Crane merk PH No. J 2343 dan J 642 dalam kondisi 70% dengan harga baru ± Rp. 300.000.000,- jumlah 420.000.000,0 (Empat ratus dua puluh juta)
jadi jumlah total kerugian adalah **Rp. 41.060.000.000,- (Empat puluh satu milyar enam puluh juta rupiah)**
20. Bahwa sehubungan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang milik Penggugat yang mana penyitaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 38 KUHAP terbukti Tergugat telah **mengakui** di dalam suratnya yang ditujukan Penggugat tanggal 22 April 2015 No. B1338/F/Fd.1/4/2015 halaman 2 No. 3 (BUKTI P.12), kemudian barang-barang tersebut belum diserahkan kembali ke Penggugat walaupun sudah ada surat penghentian penyidikan. No PRIN.44/F/F2.1/7/2003 tanggal 23 Juli 2003.

Hal 6 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat wajib memberikan ganti rugi sebesar 6% (Jurisprudensi Mahkamah Agung RI) setiap tahunnya selama 12 tahun terhitung mulai tanggal 23 Juli 2003. Dan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 41.060.000.000,- sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah $72\% \times \text{Rp. } 41.060.000.000,-$ jumlah Rp. 29.563.200.000,-

21. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia/illusoir, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) sesuai Pasal 227 HIR terhadap **barang-barang bergerak maupuan barang-barang tidak bergerak milik Tergugat**.
22. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga cukup memenuhi segala ketentuan. Maka, adalah wajar bila putusan perkara ini patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih hdahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (Uit Voer Bar Bij Vooraad)

TUNTUTAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan kiranya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**)
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp. 41.060.000.000,- (Empat puluh sate milyar enam puluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 29.563.200.000,- sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 70.623.200.000,- (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini.
5. Meletakkan sita jaminan atas asset milik Tergugat yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin No 1 Jakarta Selatan
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini.

Hal 7 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dialankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet) dan upaya hukum banding serta kasasi (Uit Voer Bar Bij Vooraad)
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon memberikan Putusan seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakilinya Kuasa Hukum : Rahmat Efendi, SH.MBA dan Tergugat hadir diwakili Kuasanya : Evi Selvia, S.H. dkk, para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2016 Nomor : SK-004/A/JA/01/2016.

Menimbang. bahwa selanjutnya kepada para pihak diupayakan untuk berdamai dan untuk itu atas permintaan dan kesepakatan para pihak, Majelis telah menunjuk Pudji Tri Rahadi, SH sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata para pihak gagal mencapai perdamaian sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 10 Februari 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena antara uraian dalam fundamentum petendi dengan petitum tidak ada keterkaitan.
2. Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 7 angka 18 mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan

Hal 8 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan;

Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang memuat penjelasan mengenai :
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).

4. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata tetapi Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian.
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :
 - 1.1. Dalam halaman 3 angka 5 :

“Bahwa proses penyidikan yang amat lama diluar kewajaran sekitar 14 tahun (empat belas tahun) dimulai penyidikan sesuai surat perintah Jampidsus No. PRIN-34/FpY.2/4/1989 tanggal 29

Hal 9 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1989 dihentikan penyidikan dengan surat perintah Jampidsus No. Prin-44/ff.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003.

Bahwa dalam proses penyidikan tersebut barang bukti/sitaan banyak yang hilang dan tidak dikuasai lagi oleh pihak Tergugat antara lain :

- 1) Sebidang tanah yang berlokasi di kavling Otorita Batam seluas 17.870.m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam.
- 2) Tongkang milik Penggugat merk AHA No. 1 ukuran 180 feet sebanyak 1 (satu) unit
- 3) 2 (dua) unit mobil crane No. J-2343 dan J 642, Merk PH, warna kuning

Bahwa menurut data yang kami terima sejak tahun 2002 barang-barang bukti yang belum diserahkan pada Penggugat tersebut telah hilang, berpindah tangan dan tidak dikuasai lagi oleh Tergugat”.

1.2. Dalam halaman 5 angka 9 s/d 12 mendalilkan :

“9. Bahwa berita Acara tersebut adalah salah atau tidak benar dan direkayasa.

10. Bahwa pada penandatanganan Berita Acara tanggal 24 Desember 2003, naskah berita acara tersebut seyogyanya yang diterima adalah hanya uang sejumlah USD \$ 664.727,64 tetapi oleh Jaksa Andi Darmawangsa, SH berita acara tersebut dibuat 5 (lima) item barang sitaan diserahkan pada kami selaku Kuasa Hukum Penggugat.

11. Bahwa karena ternyata pengembalian uang tersebut dilakukan pada malam hari pada tanggal 31 Desember 2003 oleh Tergugat melalui Bapak Suwandi, SH (Direktur Penyidikan) menjelaskan kepada Penggugat nantinya Berita Acara tersebut akan dihapuskan/dicoret selain uang sejumlah USD \$ 664.727,64.

12. Bahwa kemudian dengan penuh kepercayaan Penggugat menandatangani saja, karena janji Bapak Suwandi, SH yang lainnya akan dihapus, tetapi arsip Pihak Tergugat ternyata belum dihapus. Padahal arsip pada pihak Penggugat sudah dihapus.

Hal 10 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Selanjutnya dalam halaman 5 angka 13 s/d 14 Penggugat mendalilkan :

“13. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada, tanah seluas 17.870 m2 milik Penggugat yang telah disita oleh Tergugat ternyata antara Tergugat dan pihak Otorita Batam tidak ada koordinasi, sehingga tanah tersebut karena disita oleh Tergugat, maka di lahan/tanah tersebut praktis tidak ada kegiatan apa-apa dan dianggap telah ditelantarkan, sehingga pada akhirnya pada tahaun 1993 tanah tersebut penggunaannya diambil alih Otorita Batam, sesuai surat tanggal 5 Nopember 1993 Nomor : 142/UMKPTS/1993”.

14. Bahwa seluas 17.870m2 karena tidak ada pengawasan dari pihak Tergugat pada Nopember 1993 diambil alih penguasaannya oleh Pihak Otorita Batam, karena sesuai ketentuan yang berlaku apabila tanah ditelantarkan 5 (lima) bulan berturut-tuerut pihak Otorita Batam berhal mengambil alih lagi penguasaan tanah tersebut. Apakah mungkin Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak Penggugat pada tanggal 24 Desember 2003, sesuai berita acara pengembalian barang bukti.”

2. Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-34/F/Fpy.2/4/1989 tanggal 25 April 1989 telah dilakukan penyidikan terhadap R. Mooerdianto, SH atas dugaan penyimpangan dalam penanganan transaksi pembukaan L/C Impor berjangka tindak pidana korupsi.

2.2. Bahwa atas penyidikan tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : Print- 159/J.4.11/Fpy.2/6/1989 tanggal 7 Juni 1989 untuk melakukan penyitaan atas barang-barang berupa :

- Stokbesi H. Beam sejumlah 5.656 (lima ribu enam ratus lima puluhan) batang;
- Tongkang 1 (satu) unit;
- Mobil Crane 2 (dua) unit;

Hal 11 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah 2 (dua) bidang/lokasi;

dari yang menguasai Muhamad Asri, SH selaku Kepala Cabang PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia

2.3. Atas surat perintah tersebut dilakukan penyitaan berupa :

- Stok besi H. Beam sejumlah 5.656 (lima ribu enam ratus lima puluh enam) batang,
- Tongkang 1 (satu) unit
- Mobil Crane 2 (dua) unit
- Tanah 2 (dua) bidang/lokasi

dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juni 1989 bertempat di kantor/rumah tinggal PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia Desa Patam di Batam dan di lokasi PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia Tanjung Uncang Batam

2.4. Selanjutnya dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 September 1989 bertempat di Kantor Bank Dagang Negara Cabang Pulau Batam telah dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah USD \$ 644.727,64 sebagai nilai lawan barang berupa besi H Beam 2.154.612 m/ton (6056 batang) yang berada di BDN Cabang Pulau Batam.

2.5. Selanjutnya barang-barang yang telah disita tersebut dititipkan kembali kepada yang menguasai yaitu PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 8 Juni 1989, yang telah dititipkan kembali kepada Drs. Muhamad Asri yang saat itu menjabat selaku Direktur PT, Kusuma Tunas Baja Indonesia, dimana dalam klausulanya menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Drs. Muhammad Asri) bersedia menjaga sebagaimana mestinya (tidak dipindah tangankan) dan apabila ternyata barang sitaan tersebut berubah/tidak sesuai dengan semula, maka terhadap pemegang titipan ini akan diberikan sanksi hukum (sebagaimana menggelapkan barang sitaan), sehingga kalau faktanya terdapat beberapa barang sitaan yang hilang, maka hal ini menjadi tanggungjawab Kepala Cabang PT. KTBI Cabang Batam. Sehingga jelas secara fisik barang-

Hal 12 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak dikuasai oleh tergugat tetapi tetap dalam penguasaan PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia

- 2.6. Bahwa pada bulan Juli tahun 1998 tersangka meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Nomor : 33/1.755.02 tanggal 17 September 2002, sehingga berdasarkan Pasal 77 KUHP hak menuntut pidana hapus.
- 2.7. Dikarenakan tersangka meninggal dunia maka dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan dan dengan Surat Penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-44/F/F.2.1/07 2003 tanggal 23 Juli 2003 penyidikan perkara tersebut dihentikan dan barang bukti berupa surat/dokumen agar dihapuskan dari Register Bukti dan dikembalikan kepada yang berhak (darimana/dari siapa disita).
- 2.8. Selanjutnya dengan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-57/F/F.2.1/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 memerintahkan Jaksa Andi Darmawangsa untuk melaksanakan Surat perintah penghentian penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut.
- 2.9. Bahwa selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Andi Darmawangsa dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 yang telah ditandatangani oleh H. Rahmat Effendi, SH.MBA selaku Kuasa Hukum PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia dengan disaksikan oleh Drs. Muhamad Asri selaku Kepala Cabang PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia, maka faktanya jelas semua barang-barang bukti tersebut telah dikembalikan secara formal dikarenakan secara fisik barang-barang bukti tersebut masih tetap dalam penguasaan Drs. Muhamad Asri.
- 2.10. Selanjutnya setelah barang bukti tersebut dikembalikan maka berdasarkan Berita Acara Penghapusan Register Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 barang bukti tersebut telah dihapus dari register barang bukti.
- 2.11. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 1993 pihak Otorita Batam telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor : 142/UM-KPTS/XI/1993 tentang Pencabutan Pengalokasian dan penggunaan tanah atas

Hal 13 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian tanah hak pengelolaan otorita Pengembangan daerah industri Pulau Batamatas nama PT. Kusuma Tunas Baja.

2.12. Bahwa terhadap tanah yang diambilalih kembali oleh Otorita Batam, seharusnya Drs. Muhammad Asri, SE (Kepala Cabang PT. KTBI Batam) melaporkan kepada pihak Kejaksaan dan atau menyampaikan kepada pihak Otorita Batam bahwa tanah ini dalam status sitaan Kejaksaan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Muhammad Asri, SE (Kepala Cabang PT. KTBI Batam) dan bahkan uang wajib tahunan Otorita yang sudah dibayarkan kepada Otorita Batam telah diterima kembali oleh PT. KTBI.

2.13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu sudah semestinya harus ditolak.

3. Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hal 14 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

a. UnsurPerbuatanMelawanHukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan masalah pengembalian barang bukti yang mendasari diajukannya gugatan perkara aquo oleh Penggugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait dengan penyitaan barang bukti pihak Tergugat memang telah melakukan penyitaan tetapi penguasaan secara fisik barang tersebut tetap berada pada Penggugat yaitu PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia berdasarkan Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 8 Juni 1989 dengan yang menerima titipan yaitu Drs. Muhamad Asri selaku Kepala Cabang PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia ;
- 2) Selanjutnya pada saat pengembalian barang bukti telah dilakukan pengembalian sesuai dengan prosedur berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 yang telah ditandatangani oleh H. Rahmat Effendi, SH.MBA selaku Kuasa Hukum PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia dengan disaksikan oleh Drs. Muhamad Asri selaku Kepala Cabang PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia, maka faktanya jelas semua barang-barang bukti tersebut telah
Hal 15 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan secara formal dikarenakan secara fisik barang-barang bukti tersebut masih tetap dalam penguasaan Drs. Muhamad Asri.

- 3) Dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat telah mengembalikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan prosedur.

c. Unsur Kerugian

Dalam Dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 19 s/d 20 menyebutkan :

"Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum menyerahkan barang-barang bukti milik Penggugat yang disita Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak :

- Tanah seluas 17.870 m² yang terletak di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang harga per m² adalah ± Rp. 2.000.000,- jumlah Rp. 35.740.000.000,-
- Kapal tongkang 180 feet merk AHA dalam kondisi 70 % dengan harga baru ± Rp. 7.000.000.000,- jumlah harga Rp. 4.900.000.000,-
- 2 (dua) mobil Crane merk PH No.J 2343 dan J 642 dalam kondisi 70 % dengan harga baru ± Rp. 300.000.000,- jumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta)

Jadi jumlah total kerugian adalah Rp. 41.060.000.000,- (empat puluh satu milyar enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian Tergugat wajib memberikan ganti rugi sebesar 6% setiap tahunnya selama 12 tahun terhitung mulai tanggal 23 Juli 2003. Dan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 41.060.000.000,- sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah 72% x Rp. 41.060.000.000,- jumlah Rp. 29.563.200.000,-."

Hal 16 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud.

Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat. Dengan demikian unsurke rugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.
5. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolakgugatanPenggugatseluruhnya.

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

1. Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan pada:
 - 1.1. Halaman 7 angka 19 :

Hal 17 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum menyerahkan barang-barang bukti milik Penggugat yang disita Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak :

- Tanah seluas 17.870 m² yang terletak di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang harga per m² adalah ± Rp. 2.000.000,- jumlah Rp. 35.740.000.000,-
- Kapal tongkang 180 feet merk AHA dalam kondisi 70 % dengan harga baru ± Rp. 7.000.000.000,- jumlah harga Rp. 4.900.000.000,-
- 2 (dua) mobil Crane merk PH No.J 2343 dan J 642 dalam kondisi 70 % dengan harga baru ± Rp. 300.000.000,- jumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta)

Jadi jumlah total kerugian adalah Rp. 41.060.000.000,- (empat puluh satu milyar enampuluhjuta rupiah).

1.2. Halaman 7 angka 20 :

“.....Dengan demikian Tergugat wajib memberikan ganti rugi sebesar 6% setiap tahunnya selama 12 tahun terhitung mulai tanggal 23 Juli 2003. Dan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 41.060.000.000,- sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah 72% x Rp. 41.060.000.000,- jumlah Rp. 29.563.200.000,-”

2. Selanjutnya Penggugat dalam Petitem gugatan halaman 8 angka 3 dan 4, menyebutkan :

“3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp. 41.060.000.000,-(empat puluh satu milyar enam puluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 29.563.200.000,- sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 70.623.200.000,- (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)..

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini.

3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang dijabarkan oleh Penggugat dan bukan merupakan kerugian yang

Hal 18 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat karena pada faktanya barang-barang bukti tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat tetapi tetap dalam penguasaan PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia.

4. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.
5. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
6. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perinciandianggapsebagaikabur."
7. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Hal 19 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa JudexFactie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

8. Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

C. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Petitum gugatan pada halaman 9 angka 7 pada pokoknya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (verzet) dan upaya hukum banding serta kasasi (Uit Voer Bar Bij Voorraad).
2. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).
 - b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menyebutkan :

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta ((Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada

Hal 20 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

d. Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

D. TENTANG PUTUSAN PROVISI.

1. Penggugat dalam Petitem Gugatan halaman 8 angka 5 mohon kepada Majelis Hakim :
 - Meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan.
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaraini.
2. Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993 :

”Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.”
 - Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
 - Berdasarkan uraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak apa yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang apabila tidak dilakukan maka Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan Provisi.

Hal 21 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 227 HIR menyebutkan, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat maka sita jaminan tidak akan diberikan.

Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran. Sehingga dalam sita ini tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut.

- Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa untuk mengabulkan sita conservatoir harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, maka permohonan sita jaminan lebih diarahkan kepada sedang terjadinya proses pengasingan dan ada barang yang hilang.
- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo meletakkan sita jaminan atas asset milik Tergugat yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan yang merupakan asset milik Negara berupa gedung Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang beradapada instansi Pemerintah maupun padapihak ketiga;
 2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 3. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun ada pihak ketiga;
 4. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
 5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. “
- Berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang Undang No. 1 Tahun 2004 pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Dengan

Hal 22 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan, yang merupakan aset milik Negara berupa gedung Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah melanggar ketentuan Pasal 50 huruf d Undang Undang No. 1 Tahun 2004.

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2016 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Februari 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 23 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Berita acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Batam terhadap Barang-barang milik Penggugat tertanggal 8 -6-1989.**(diajukan copy dari copy)** .
2. Bukti P-2 b: Fotocopy berita acara Penyitaan Uang sebesar \$US 644.727,64 **(diajukan copy dari copy)** .
3. Bukti P-3 :Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sdr Moediyanto,SH tertanggal 17 -9-2002 **.(diajukan copy dari copy)** .
4. Bukti P-4: Fotocopy Akta Kematian No. 77/JS/1990 atas nama Andi Hamzah Amri Dirut PT Kusuma Tunas Baja Indonesia (KTBI) **.(diajukan copy dari copy)** .
5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Perintah No. 57/F/F.21/12/2013 Tanggal 19 Desember 2003 dan Surat Penghentian Penyidikan No. 44/F/F.a.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003.**(diajukan copy dari copy)** .
6. Bukti P-6: Fotocopy Surat Permohonan Pengembalian Barang Bukti Sitaan Kejaksaan Negeri Batam No.15/HRE-MH/II/2014 tanggal 10 Maret 2014 **.(diajukan copy dari copy)** .
7. Bukti P-7: Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan Kejaksaan Negeri Batam No 25/HRE-MH/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014,**(diajukan sesuai aslinya)** .
8. Bukti P-8: Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan Kejaksaan Negeri Batam No 51/HRE-MH/III/2014 Tanggal 22 Agustus 2014. **.(diajukan copy dari copy)** .
9. Bukti P-19:Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan Kejaksaan Negeri Batam No 55/HRE-MH/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 **.(diajukan sesuai aslinya)** .
- 10.Bukti P-10: Fotocopy Surat Laporan Bukti/Sitaan Kejaksaan belum dikembalikan kepada yang berhak sejak tahun 2003 Surat No.57/HRE-MH/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 **.(diajukan copy dari copy)** .
- 11.Bukti P-11: Foto copy Surat laporan Bukti/Sitaan Kejaksaan belum dikembalikan kepada yang berhak sejak tahun 2003 Surat No.07/Hre-MH/II/2015 tanggal Februari 2015.**(diajukan sesuai aslinya)** .
- 12.Bukti P-12: Foto copy Surat dari JAMPIDSUS C.Q. direktur Penyidikan No.1338/F.2/FD.1/4/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal Pengembalian barang Bukti Sitaan Kejaksaan negeri Batam **.(diajukan sesuai aslinya)** .
- 13.Bukti P-13: Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti oleh Jaksa ANDI DARMAWANGSA,SH tertanggal 24 Desember 2003.**(diajukan copy dari copy)**
- 14.Bukti P-14: Fotocopy Bukti Pencabutan alokasi Tanah Milik Penggugat No. 2672/ASKA/UM-03/XI/1993 tanggal 5 Nopember 2003 dan surat Keputusan

Hal 24 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 142/UM-KPTS/XI/1993 tanggal 5 Nopember 1993. **(diajukan sesuai aslinya)** .

15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pengembalian Barang barang Sitan No 14 /HRE-MH/III/2015. **(diajukan copy dari copy)** .

16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat perintah Pengembalian barang Sitaan Kejaksaan negeri Batam No. 51/HRE-MH/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, **(diajukan copy dari copy)** .

17. Bukti P-17 : Fotocopy .Somasi surat No. 82/HRE-MH/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.No 02/HRE.MH/XI/2015, **(diajukan copy dari copy)**.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 s/d Bukti P-6 dan Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-13 serta Bukti P-15 s/d Bukti P-17, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita acara penyetaan tanggal 8 Juni 1989 atas benda yang berupa : Stock besi H. Beam sejumlah 5656 batang ; Tongkang 1 (satu) unit ; Mobil Crane 2 (dua) unit ; Tanah 2 (dua) bidang /lokasi yang disita dari M Asri,SE (kepala Cabang PT.Kusuma Tunas Baja Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-1** ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita acara Penyetaan tanggal 2 September 1989 atas benda yang berupa : Uang tunai sejumlah U\$ D 644.727,64 sebagai nilai lawan baran berupa besi H.Beam 2,154.612 m/ton (6056 batang) yang berada di BDN Cabang Pulau Batam,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-2**;

3. Bukti T-3 ; Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Sitaan tanggal 8 Juni 1989 yang menitipkan barang sitaan berupa : 1 (satu) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-3**;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara penitipan Barang Sitaan tanggal 8 Juni 1989 yang menitipkan barang sitaan berupa : 1 (satu) bidang lokasi tanah kaveling otorita Batam seluas 17.870 m2 yang teerletak di Tanjung Uncang Pulau Batam , pemilikan atas nama PT.Kusuma Tunas Baja Indonesia .; 5656 batang Stok besi H Beam dalam berbagai ukuran .; 1 (satu) unit tongkang merk AHA No. 1 ukuran 180 feet .; 1 (satu) unit mobil Crane No. J-2343, merk P&H Diesel /Roda rantai besi , warna kuning yang dititipkan kepada Drs M. Asri ,SE beralamat PT Kusuma

Hal 25 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Baja Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda**

T-4;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat perintah penghentian Penyitaan No. Print-44/F/F.2/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 kepada H.A Sofyan Nasution ,SH untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka R.Moedijanto,SH karena tersangka meninggal dunia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-5;**

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Print – 57/F/F .2.1/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 kepada Andi Darmawangsa ,SH untuk melaksanakan Surat perintah penghentian penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak { pidana Khusus No. Print-44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dengan membuat Berita Acara setiap pelaksanaan kegiatannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-6;**

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita acara penarikan kembali atas titipan barang bukti tanggal 24 Desember 2003 berupa uang sebesar USD 644,727,64 yang ditiptkan pada PT Bank Mandiri (persero) Cabang batam Imam Bonjol (dulu bernama BankDagang Negara Cabang Pulau Batam) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-7;**

8. Bukti T-8 : Fotokopi .Berita Acara pengambilan Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh andi darmawangsa ,SH telah mengembalikan barang bukti berupa : Sebidang tanah milik PT.KTBI yang berlokasi di Kav . Otoririta Batam , seluas 17.870 M2 terletak di tanjung Uncang Pulau Batam ., sebidang tanah milik PT. KTBI yang berlokasi di kav Otorita Batam , berikut bangunan kantor (setengah jadi) diatasnya seluas 1.519,87 m2 terletak di Desa Batam , Kec. Batam Barat , Kotamadya Batam,.; uang milik P.T KTBI sebesar U& D 644.727,64 (sebagai nilai lawan barang berupa besi H Beam 2.154.612 m/ton 9 6056 batang),; Tongkang milik PT.KTBI Merk AHA No 1 ukuran 180 feet ,; 1 (satu) unit mobil crane No.J-2343, Merk P&H.355C-TCDiesel/Roda 10, warnakuning ,; 1 (satu) unit mobil Crane No J- 642, merk P&H Diesel/Roda rantai besi, warna kuning kepada H Rahmat Effendi ,SH.MBA selaku Kuasa Hukum PT .KTBI dengan disaksikan oleh Drs Muhammad Asri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-8;**

9. Bukti T-9 : fotokopi Berita acara Penghapusan Register Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Andi Darmawangsa,SH telah memintahkan kepada petugas untuk menghapuskan register barang bukti yang berkaitan dengan

Hal 26 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara R.Moedjianto,SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda T-9;

10Bukti T-10: Fotokopi Surat dari Rahmat Efendi,MBA kepada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Nomor :LFBN.03A/PID/014/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 Perihal Pengembalian Barang sitaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-10;**

11Bukti T-11 : Fotokopi surat dari Rahmat Efendi,MBA kepada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Nomor : LFBN.03A/PID/015/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Perihal Pencabutan surat Nomor LFBN.03A/PID/014/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 Perihal Pengembalian Barang Bukti Sitaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-11;**

12Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor :99/SKEP/KA/IX/83 tanggal 20 September 1983 tentang Penetapan Penggunaan Tanah kepada PT.Kusuma Tunas Baja Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-12;**

13Bukti T-13 : Fotokopi Surat keputusan Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 56/SKEP/KA/III/84 tanggal 19 Maret 1983 tentang Penetapan Penggunaan Tanah kepada PT.Kusuma Tunas Baja Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-13;**

14Bukti T-14 : Fotokopi Surat dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepda PT.Kusuma Tunas Baja Indonesia Nomor : 2672/Aska-I/UM-03/XI/193 perihal Pencabutan alokasi tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T-14;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-1 s/d Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-10, Bukti T-12 s/d Bukti T-14, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 April 2016, dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal 27 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena antara uraian dalam fundamentum petendi dengan petitum tidak ada keterkaitan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat membantahnya dengan mendalilkan gugatan Penggugat sudah jelas dan berdasarkan alasan hukum yang kuat adanya perbuatan melawan hukum Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendirian sebagai berikut:

Bahwa secara teoritis dalam membuat dan menyusun surat gugatan dikenal dua cara, pertama menurut Substantieringstheorie, surat gugatan harus memuat secara detail data dan hubungan hukum yang mendasari gugatan, dan cara kedua menurut individualiseringstheorie, surat gugatan cukup dibuat secara garis besarnya saja tentang kejadian materil, tidaklah perlu dicantumkan pasal-pasal yang menjadi dasar yuridis gugatan sebab penerapan pasal-pasal merupakan tugas hakim mempertimbangkan yang dituangkan dalam putusannya.

Bahwa individualiseringstheorie ini yang banyak diterapkan sekarang sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : “ perumusan kejadian materil secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscur libel.

Menimbang, bahwa bila dicermati dengan seksama posita gugatan Penggugat disitu sudah sangat jelas Penggugat mendalilkan ia merasa dirugikan karena beberapa barang milik Penggugat yang semula disita Tergugat ada yang belum diserahkan kembali kepada Penggugat padahal sudah dilakukan penghentian penyidikan. Oleh sebab itu dalam petitum gugatan Penggugat dimintakan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kabur tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai diatas.

Hal 28 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang **Eksepsi dan Jawaban Error in Persona**.

Bahwa menurut kaedah hukum acara perdata suatu eksepsi diajukan oleh Tergugat bukan oleh Penggugat dan disampaikan dalam Jawaban bukan dalam Replik, sehingga "eksepsi" tersebut diatas mestinya dipahami bukan sebagai eksepsi tetapi sebagai dalil Penggugat dalam pokok perkara, meskipun materinya sebenarnya (lazimnya) materi eksepsi.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat telah terjadi kesalahan subyek hukum (error in persona) dari Pemberi Kuasa karena 7 (tujuh) orang Jaksa Pengacara Negara mendapat Surat Kuasa Khusus No. SK-004/A/JA/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 dari Jaksa Agung Republik Indonesia dan bukan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Padahal pihak Tergugat yang sesungguhnya yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

" Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan "

Bahwa dengan demikian apabila Kejaksaan Agung RI digugat perdata maka yang mengeluarkan surat kuasa untuk mewakili Kejaksaan Agung RI adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan dalil Tergugat dan oleh karena itu tidak ada error in persona dalam pemberian kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah barang sitaan yang dilakukan Tergugat (penyidik) dapat dititipkan kembali kepada Penggugat (tersita/tersangka) dan siapa yang bertanggung jawab atas barang sitaan titipan tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat ?.
2. Apakah ada barang sitaan yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ?.

Menimbang, bahwa pada Pasal 44 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan Penjelasannya, disebutkan benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dan tanggung jawab yuridis atas barang sitaan ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan).

Bahwa barang sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, dan selama belum ada RUPBASAN , penyimpanan barang sitaan dapat dilakukan di

Hal 29 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula di mana barang itu disita.

Menimbang, bahwa dengan membaca Pasal 44 KUHAP dan Penjelasannya, maka dapat disimpulkan barang sitaan atau barang bukti dapat disimpan atau tetap berada di tempat semula di mana barang itu disita. In casu, menurut Tergugat barang sitaan yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juni 1989 (Bukti T-1) dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 September 1989 (Bukti T-2) telah dititipkan kembali kepada yang menguasai, yaitu PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia, atau dalam hal ini kepada Drs. Muhamad Asri yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia, sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 8 Juni 1989 (Bukti T-4). Sehingga dengan demikian secara fisik barang-barang bukti itu tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi tetap dalam penguasaan PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia (Penggugat).

Menimbang, bahwa pertanyaannya sekarang siapakah yang bertanggung jawab atas barang sitaan titipan tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat ?.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 44 KUHAP, yaitu tanggung jawab yuridis atas barang sitaan ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), maka Majelis berpendapat karena penyitaan atas barang sitaan tersebut dilakukan oleh penyidik (Tergugat) untuk kepentingan penyidikan, maka tanggung jawab yuridis atas barang sitaan titipan itu ada pada Tergugat meskipun secara fisik barang sitaan itu dikuasai atau dititipkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa benar dalam Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 8 Juni 1989 (Bukti T-3) ada klausula yang menyebutkan yang bersangkutan (Drs. Muhamad Asri) bersedia menjaga sebagaimana mestinya (tidak dipindahtangankan), dan apabila ternyata barang sitaan tersebut berubah/tidak sesuai dengan semula, maka terhadap pemegang titipan ini akan diberikan sanksi hukum (menggelapkan barang sitaan), sehingga kalau faktanya terdapat beberapa barang sitaan yang hilang, maka hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Cabang PT.KTBI Cabang Batam (Penggugat).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat kendatipun ada klausula seperti tersebut diatas, klausula itu tidak menghapuskan tanggung jawab yuridis Penyidik (Tergugat) atas barang sitaan tersebut. Jadi kalau ada barang sitaan yang hilang atau berubah/tidak sesuai dengan keadaan semula, maka Penyidik (Tergugat) tetap bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Soal mengapa dan apa sebab bisa

Hal 30 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang atau berubah itu adalah persoalan tersendiri antara Penggugat dan Tergugat, tetapi persoalan itu tidak sampai berakibat tanggung jawab yuridis atas barang sitaan tersebut beralih dari tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang kini menjadi pertanyaan apakah semua barang sitaan milik Penggugat yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Batam telah dikembalikan seluruhnya oleh Kejaksaan Negeri Batam kepada Penggugat ?.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Prin.44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003, telah dikembalikan barang sitaan atau barang bukti berupa :

- 1) Sebidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di Kavling Otorita Batam berikut bangunan seluas 1519,87 m2 terletak di Desa Patam, Kecamatan Batam Barat-Kodya Batam.
- 2) Uang sebesar US \$ 664.727,64.

Bahwa selanjutnya menurut Penggugat barang sitaan atau barang bukti yang belum dikembalikan sampai saat ini adalah berupa :

- 1) Sebidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870 m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam, setelah Penggugat mengadakan pengecekan barang bukti tanah tersebut ternyata dikuasai oleh pihak ketiga.
- 2) Kapal Tongkang milik Penggugat merk AHA No.1 Ukuran 180 feet sebanyak 1 (satu) unit.
- 3) 2 (dua) unit mobil Crane No.J-2343 dan J-642 PH, warna kuning.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas dibantah Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa barang sitaan atau barang bukti itu telah dikembalikan oleh Jaksa Andi Darmawangsa dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti **tanggal 24 Desember 2003** yang telah ditandatangani oleh **H. Rahmat Effendi, SH.MBA** selaku Kuasa Hukum PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia (PT.KTBI) dengan disaksikan oleh Drs. Muhamad Asri selaku Kepala Cabang PT. KTBI, maka faktanya jelas **semua barang sitaan atau barang bukti tersebut telah dikembalikan secara formal** dikarenakan secara fisik barang-barang bukti tersebut masih tetap dalam penguasaan Drs. Muhamad Asri selaku Kepala Cabang PT. KTBI.

Bahwa oleh karena barang sitaan atau barang bukti telah dikembalikan maka berdasarkan Berita Acara Penghapusan Register Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003 barang-barang bukti tersebut telah dihapus dari register barang bukti.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan sebidang tanah yang disita Tergugat

Hal 31 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870 m² terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam, bukankah tanah ini telah diambil alih kembali oleh pihak Otorita Batam karena dianggap telah diterlantarkan sehingga pada tahun 1993 penggunaannya diambil alih pihak Otorita Batam, sesuai Surat Nomor : 142/UM-KPTS/XI/1993, tanggal 5 November 1993 (Bukti P-14) ?.

Menimbang, bahwa akan tetapi disisi lain berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 24 Desember 2003, salah satu barang sitaan atau barang bukti yang dikembalikan Tergugat (melalui Jaksa Andi Darmawangsa, SH) adalah sebidang tanah seluas 17.870 M² yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam. Sehingga Penggugat mempertanyakan bagaimana mungkin tanah itu termasuk yang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2003, padahal tanah tersebut sudah diambil alih penggunaannya dan penguasaannya oleh Otorita Batam pada tahun 1993 ?.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui bahwa sebidang tanah seluas 17.870 M² yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam yang semula merupakan barang sitaan atau barang bukti telah diambil alih penggunaannya dan penguasaannya oleh Otorita Batam pada tahun 1993. Sementara berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP barang sitaan jika tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Maka pertanyaannya siapakah yang berkewajiban mengembalikan barang sitaan itu ?.

Menimbang, bahwa karena barang sitaan itu disita oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, maka dengan meninggalnya tersangka penyidikan harus dihentikan dan barang sitaan atau barang bukti tersebut, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan, barang sitaan atau barang bukti itu harus dikembalikan, dan yang berkewajiban mengembalikannya tentu penyidik, atau dalam hal ini Tergugatlah yang harus mengembalikan barang sitaan sebidang tanah seluas 17.870 M² yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam kepada Penggugat, yaitu pihak dari mana barang sitaan itu disita.

Menimbang, bahwa karena pada faktanya sebidang tanah seluas 17.870 M² yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam itu sejak tahun 1993 diambil alih dan/atau dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak Otorita Batam sampai sekarang ini, dan pihak Otorita Batam mengambil alih penggunaan tanah aquo sebab berdasarkan pada ketentuan apabila tanah diterlantarkan 6 (enam) bulan berturut-turut pihak otorita berhak mengambil alih lagi penguasaan tanah tersebut. maka pertanyaan selanjutnya siapakah yang bertanggungjawab atas penelantaran tanah aquo ?.

Hal 32 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis berpendapat adanya ketentuan dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan **barang sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga**, menjadikan Penggugat bahkan Tergugat sekalipun tidak memungkinkan untuk menggunakan barang atau tanah sitaan tersebut sehingga dalam keadaan demikian apakah bisa dikatakan tanah itu telah diterlantarkan ?.

Menimbang, bahwa benar disatu sisi tanah aquo diambil alih oleh pihak Otorita Batam, tetapi disisi lain tanah yang diambil alih itu statusnya masih sebagai barang sitaan atau barang bukti dalam perkara pidana, sehingga menjadi pertanyaan pula bagaimana bisa terjadi pihak Otorita Batam dapat mengambil alih penggunaan dan/atau penguasaan tanah barang sitaan atau tanah barang bukti dalam perkara pidana tersebut ?.

Bahwa menurut Tergugat pengambil alihan tanah itu bisa terjadi karena Penggugat sebagai pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut ketika itu, tidak memberitahukan atau menyampaikan kepada pihak Otorita Batam bahwa tanah aquo masih dalam status barang sitaan Kejaksaan. Sedangkan sebaliknya menurut Penggugat pengambil alihan tanah itu justru terjadi karena tidak ada koordinasi antara Kejaksaan Negeri Batam dengan pihak Otorita Batam. Jadi yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat saling melempar tanggung jawab atas " tanah sitaan titipan " itu.

Menimbang, bahwa kalau demikian persoalannya siapa yang bertanggung jawab atas pengambil alihan barang atau tanah sitaan tersebut oleh pihak Otorita Batam ?.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena penyitaan atas barang sitaan dilakukan oleh penyidik (Tergugat) untuk kepentingan penyidikan, maka tanggung jawab yuridis atas barang sitaan titipan itu ada pada Tergugat meskipun secara fisik barang sitaan itu dikuasai atau dititipkan kepada Penggugat. Penitipan itu tidak menghilangkan status barang atau tanah itu sebagai barang atau tanah sitaan kejaksaan sehingga Tergugat harus tetap bertanggung jawab atas beralihnya penguasaan tanah aquo kepada pihak Otorita Batam.

Menimbang, bahwa pada faktanya Tergugat belum mengembalikan barang sitaan itu (sebidang tanah seluas 17.870 M2 yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam) kepada Penggugat. Apabila Tergugat berpendapat pada tahun 2003 barang sitaan tersebut semuanya telah dikembalikan secara formal dikarenakan secara fisik barang sitaan tersebut masih tetap dalam penguasaan Penggugat, hal ini menurut Majelis tidaklah beralasan sebab sejak diambil alih oleh pihak Otorita Batam pada tahun 1993, secara fisik tanah itu tidak lagi berada dalam penggunaan dan penguasaan Penggugat, dan andaikataupun masih dalam

Hal 33 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan penggugat, hal itu bukan menjadi tanggung jawab Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kewajiban dari Tergugat untuk mengembalikan barang sitaan berupa sebidang tanah seluas 17.870 M2 yang berlokasi di Kavling Otorita Batam Tanjung Uncang Pulau Batam kepada Penggugat, namun karena tanah aquo saat ini dalam penggunaan dan/atau penguasaan pihak Otorita Batam, maka demi tuntasnya penyelesaian perkara ini dan juga untuk peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sudah sepatutnya pihak Otorita Batam diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kendatipun tidak ada eksepsi kurang pihak (exception plurium litis consortium), dan juga dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut pengembalian tanah itu melainkan yang dituntut pembayaran ganti rugi akibat tidak dapat dikembalikannya tanah sitaan tersebut oleh Tergugat, tetapi Majelis berpendapat tetap relevan untuk mengikutsertakan pihak Otorita Batam sebagai pihak dalam perkara ini untuk mendapatkan kejelasan apakah ada perbuatan melawan hukum dengan tidak dikembalikannya tanah aquo kepada Penggugat, sementara tanah yang tidak dikembalikan itu tidak lagi dalam penguasaan Tergugat melainkan sudah beralih menjadi berada dalam penggunaan dan penguasaan pihak Otorita Batam, dan tentunya pula hal ini juga berkaitan dengan adanya tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat karena masih ada pihak yang harus diikutsertakan dalam gugatan ini untuk tuntasnya perkara ini, semerntara yang bersangkutan tidak termasuk pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi tentang keberadaan 1 (satu) unit Kapal Tongkang Merk AHA No.1 ukuran 180 feet dan 2 (dua) unit mobil Crane Nomor J-2343 dan J-642 PH warna kuning tersebut yang menjadi bagian dari gugatan aquo.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Mengadili

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membenbankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .;

Hal 34 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami **MARTIN PONTO BIDARA,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HERU BUDYANTO,SH.MH** dan **FAHIMAH BASYIR,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu Tanggal 15 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh **HERU BUDYANTO, SH.MH** dan **FAHIMAH BASYIR,SH.MH** Hakim Anggota, dibantu oleh **YUSTITIN,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat ;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERU BUDYANTO,SH.MH.

MARTIN PONTO BIDARA,SH.

FAHIMAH BASYIR,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSTITIN,SH. ;

Biaya –biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNPB	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	326.000,-

Hal 35 dari 35 Putusan No 741/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel